

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan masyarakat yang semakin hari semakin sibuk dengan kegiatannya masing-masing menuntut pada kehidupan yang serba instan dan modern, dimulai dari bagaimana cara bertahan hidup, fashion, hingga tidak terkecuali dalam beribadah. Seperti halnya dalam syukuran kelahiran atau aqiqah dengan mengikuti perkembangan zaman kini dapat dipesan secara praktis tanpa harus menyembelih sendiri sendiri hewan aqiqah.

Mulai dari proses pembelian kambing, penyembelihan, memasak daging hingga membagikan kepada *mustahik* pasti membutuhkan proses yang sangat merepotkan, tidak semua orang mampu untuk menyembelih kambing sendiri, serta untuk mengelola dan memasaknya pun juga membutuhkan bantuan orang lain. Umumnya mengundang para tetangga dan sanak saudara untuk saling membantu, ada pula tanpa diundang para tetanggapun membantu dengan sukarela.

Bagi sebagian orang yang ingin meringankan aktifitas dalam melaksanakan proses aqiqah tersebut, maka dapat menggunakan layanan jasa aqiqah dengan melakukan pemesanan terlebih dahulu. Bagi orang yang ingin menjalankannya tinggal memesan jasa aqiqah sesuai produkyangditawarkan dengan membayar sesuai harga yang telah ditentukan. Hal ini merupakan suatu peluang berharga bagi pemilik usaha jasa aqiqah.

Salah satu penyedia Aqiqah siap saji ataupun jasa aqiqah merupakan salah satu alternatifnya, karena di Sentra Aqiqah tidak hanya menyediakan masakan

namun Sentra Aqiqah ini juga menyediakan produk pendukung seperti penjualan hewan qurban. Salah satu penyedia jasa aqiqah adalah Sentra Aqiqah, unit usaha yang bekerjasama dengan PT. Global Agro Pratama, yang memiliki 4 cabang di Bandung, Sumedang, Cirebon dan Cimahi. Setiap pelanggan dapat melakukan pemesanan di kantor masing-masing, dapat pula memesan lewat website serta via telepon.

Saat ini sentra aqiqah tidak hanya menyediakan masakan dari satu menu masakan yaitu sate dan gule saja, akan tetapi sentra aqiqah bisa juga dipesan dengan jenis masakan yang berbeda ataupun memilih content pendukung yang akan dibeli dengan menggunakan daging hewan aqiqah.

Berikut adalah lampiran berupa tabel dan gambar yang diambil dari data lapangan:

**Tabel 1.1**  
**Data sentra aqiqah cibiru<sup>1</sup>**

<b>Paket Nasi Box</b>	<b>Harga</b>	<b>Content nasi box</b>
A	Rp.11.000	Nasi, tumis bihun, kerupuk udang, acar, pisang, tools makanan.
B	Rp.15.000	Nasi, telur balado, tumis bihun, kerupuk udang, acar, pisang, tools makanan.
C	Rp.22.000	Nasi, ayam goreng, telur balado, tumis bihun, kerupuk udang, acar, buah pisang, tools makanan.
Nasi kebuli	Rp.20.000	Nasi kebuli spesial, sambal goreng kentang, emping, acar, buah jeruk dan tools makanan.



Jenis hewan yang akan dipesan memiliki type yang berbeda begitu pula dengan harga yang ditawarkan sentra aqiqah sesuai jenis kelamin serta type kambing tersebut. Hasil masakan juga tergantung kepada type dan harga kambing, seperti pada tabel berikut ini:

<sup>1</sup>Sumber : brosur sentra aqiqah cibiru

**Tabel 1.2**  
**Data Sentra Aqiqah Cibiru<sup>2</sup>**

Type	Harga hewan+masakan		HasilMasakan		
	Betina	Jantan	2 menu		*gule semua
			sate	gule	
<p>A</p> 	Rp.1.100.000	Rp.1.500.000	200	50	90
<p>B</p> 	Rp.1.300.000	Rp.1.750.000	240	60	100
<p>C</p> 	Rp.1.500.000	Rp.2.000.000	280	70	110
<p>D</p> 	Rp.1.800.000	Rp.2.250.000	320	80	120
<p>E</p>	Rp.2.000.000	Rp.2.500.000	360	90	130

<sup>2</sup>Sumber: brosur sentra aqiqah cibiru

				
<p style="text-align: center;">F</p> 	Rp.2.300.000	Rp.2.750.000	400	100
			140	

Tukar menukar atau jual beli di dalam syariat Islam disebut *al-ba'i* yaitu tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

Apabila dilihat dalam rukun jualbeli terdapat empat rukun, yaitu:<sup>3</sup>

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
2. *Sighat* (lafal ijab dan kabul)
3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Didalam syariat Islam jual beli yang memakai sistem Pesan-memesan terdapat dua cara, dengan sistem *bai' al-salam* dan *bai' al-istisna*. Keduanya adalah bagian dari macam akad jual beli dengan memesan. Telah diatur dalam

<sup>3</sup>Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3(Cet,I: Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve,1996)hlm828.

fatwa DSN MUI nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *salam* Pada bagian kedua: ketentuan tentang barang:

1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
3. Penyerahannya dilakukan kemudian.
4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
5. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai dengan kesepakatan.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang memuat aturan syarat-syarat melaksanakan *akad ba'i salam* tentang akad bagian ketiga pasal 101 buku II(dua), yakni:<sup>4</sup>

1. Jual beli *salam* dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang yang sudah jelas.
2. Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan atau meteran.
3. Spesifikasi barang yang dipesan harus di ketahui secara sempurna oleh para pihak.

Berdasarkan realitas yang ada pembeli aqiqah hanya memesan tanpa mengetahui objek (kambing), tidak langsung melihat proses penyembelihan kambing tersebut,serta pemesan hanya mengetahui masakan yang sudah jadi itu

---

<sup>4</sup>Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 2009.hlm 29.

sebagai objeknya tanpa mengetahui kambing mana yang dipesannya. Hal ini tentunya bertentangan dengan akad *salam* tersebut yang menjelaskan bahwa pemesan harus mengetahui spesifikasi objek yang akan dipesannya dengan jelas.

Sedangkan dalam praktiknya pembeli menyerahkan seluruhnya kepada Sentra Aqiqah, Inilah yang kemudian menjadi alasan penting dilakukannya penelitian ini, penulis tertarik meneliti tentang pemesanan paket aqiqah dan menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pemesanan Paket Aqiqah di Sentra Aqiqah Cibiru”**.



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka dalam pemesanan paket aqiqah tersebut pemesan atau pembeli menyerahkan seluruhnya kepada Sentra Aqiqah mulai dari memotong hingga masak, pemesan hanya mengetahui hasil dari objek tersebut yang berupa sate, gulai ataupun tongseng. Akan sangat bertentangan, karena pada dasarnya jual beli *salam* didalam fatwa DSN No.05/DSN-MUI/IV/2000 serta dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) itu harus jelas objek yang akan diperjual belikan, seperti halnya kambing untuk aqiqah harus jelas ukurannya, beratnya, umurnya, dan juga cacat atau tidaknya kambing tersebut. Maka dapat dirumuskan dari permasalahan tersebut antara lain yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan pemesanan paket aqiqah di Sentra Aqiqah Cibiru?
2. Bagaimana pesanan paket aqiqah di Sentra Aqiqah Cibiru ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah?

## **C. Tujuan penelitian**

Tujuan yang ingin tercapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pelaksanaan pemesanan paket aqiqah di Sentra Aqiqah Cibiru.
2. Pelaksanaan pesanan paket aqiqah di Sentra Aqiqah Cibiru ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

## **D. Manfaat penelitian**

1. Secara teoritis, diharapkan dari hasil penelitian ini memperluas ilmu di bidang hukum ekonomi syariah, mengingat perkembangan dan teknologi sangat begitu pesatnya, serta diharapkan dari hasil penelitian ini semoga

dapat menjadi acuan untuk digunakan bagi pihak-pihak yang akan melanjutkan penelitian aqiqah dan jualbeli *Salam*.

2. Secara praktis, dari hasil penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) fakultas syariah dan hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

### E. Kerangka Pemikiran

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-ba'i*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*. Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>5</sup>

Jual beli menurut Hukum Ekonomi Syariah yang memakai sistem pesanan salah satunya ialah *Salam*. *Salam* adalah transaksi jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian. *Salam* diperbolehkan oleh Rasulullah saw. dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi.<sup>6</sup>

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29:<sup>7</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝

<sup>5</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Gunung Djati Press, Cet I, 1997), hlm 67.

<sup>6</sup>Ascarya, *Akad&Produk Bank Syaria*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo persada, 2007), hlm 90.

<sup>7</sup>Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1995), hlm. 122



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Batil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas. Diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara, seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (maisir sertajudi), ataupun transaksi yang mengandung unsur gharar serta hal-hal lain yang bisa dipersamakan dengan itu.<sup>8</sup>

Didalam rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (ungkapan menjual dari penjual). Yang menjadi rukun dalam jual-beli itu hanyalah kerelaan (*rida/taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hasil yang sulit untuk dilihat sehingga tidak terlihat, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan kabul, atau cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*).<sup>9</sup>

Imam syafi'i menyatakan, secara asal jual beli diperbolehkan ketika dilaksanakan dengan adanya kerelaan atau keridhaan kedua belah pihak atas transaksi yang dilakukan, dan sepanjang tidak bertentangan dengan apa yang dilarang oleh syariah. Keridhaan merupakan dasar terbentuknya sebuah akad

<sup>8</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet II, 2010), hlm60-61.

<sup>9</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, Cet II, 2012), hlm 71.

(kontrak).Pelaku bisnis diberikan kebebasan yang luas untuk membangun sebuah akad sepanjang terdapat unsur keridhaan.<sup>10</sup>

Terdapat kaidah yang menyatakan diperbolehkannya segala bentuk muamalah:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.<sup>11</sup>

Walaupun dalam bentuk muamalah pada dasarnya diperbolehkan, termasuk juga akad jual beli, tetapi tetaplah diperlukan kehati-hatian dan ketelitian dalam melakukannya, karena khawatir dan takut terjebak kedalam bentuk-bentuk jual beli yang di larang oleh syara.

## F. Langkah-langkah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

### 1. Metode penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, yaitu dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.

Penelitian terhadap identifikasi hukum dimaksudkan untuk mengetahui hukum yang berlaku dimasyarakat. Dalam penelitian tersebut, peneliti harus

<sup>10</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah...*, hlm 61.

<sup>11</sup>Yusuf Al Qaradhawy, *al Qwa'id al Hakimah..*hlm.4 dalam buku syarif hidayatullah, *Qawaid Fiqhiyah dan Penerapannya dalam Transaksi Keuangan Syariah Kontenporer*, (Depok: Gratama Publishing, 2012), hlm 151.

berhadapan dengan warga masyarakat yang menjadi objek penelitian sehingga banyak peraturan-peraturan yang tidak tertulis berlaku dalam masyarakat.<sup>12</sup>

## 2. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna dimana data-data diperoleh dari lapangan dalam bentuk observasi, buku-buku serta wawancara untuk memperjelas perolehan data yang dibutuhkan. Jenis data yang ditentukan dalam penelitian tentang tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik pesanan paket aqiqah, terbagi ke dalam 2 bagian, yaitu:

- a. Data tentang pelaksanaan pemesanan paket aqiqah di Sentra Aqiqah Cibiru.
- b. Data tentang pesanan paket aqiqah di Sentra Aqiqah Cibiru ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

## 3. Sumber data

Penentuan sumber data berdasarkan atas jenis data yang telah ditentukan, pada tahapan ini ditentukan sumber data primer dan sekunder, terutama pada penelitian yang bersifat normatif yang didasarkan pada sumber dokumen atau bahan bacaan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet V, 2004), hlm 30-31.

<sup>13</sup>Cik Hasan Bisti, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi (Bidang Ilmu Agama Islam)*, (Jakarta: PT raja grafindo persada, Cet II, 2001), hlm64.

Sumber data primer yaitu data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama di lapangan<sup>14</sup>, yaitu bapak Riyan selaku Direktur di Sentra Aqiqah Cibiru.

Sumber data skunder yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder yang berwenang dan berkaitan dengan penelitian, data-data pemesanan, buku-buku dan yang lainnya yang berkaitan dengan penelitian penulis.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data pada penulisan ini, penulis akan menggunakan beberapa metode yaitu :

##### a. Observasi

Observasi ialah pengamatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila telah sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis, dan dapat dikontrol keadaannya (*reliabilitasnya*) dan kesahihannya (*validasinya*).<sup>15</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi *non partisipatif* yaitu pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan yang sedang diteliti atau hanya berperan sebagai pengamat kegiatan. Dalam kegiatan ini, peneliti terjun langsung ke lokasi untuk memperoleh data dan informasi mengenai

---

<sup>14</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm 128-129.

<sup>15</sup>Nana Syaodih Sukmadinata, *Jenis-Jenis Penelitian*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet III, 2007), hlm 54.

keputusan serta kepercayaan konsumen memilih produk Sentra Aqiqah Cibiru.

b. Wawancara (Interview)

Menurut pengertiannya wawancara (*interview*) adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung (*interviewer* dan *interviewee*)<sup>16</sup>. Dalam ini wawancara merupakan suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara ini digunakan bila ingin mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi arus informasi dalam wawancara, yaitu: pewawancara, responden, pedoman wawancara, dan situasi wawancara.<sup>17</sup>

c. Studi pustaka, yaitu teknik pengumpulan data, metode ini penulis peroleh dengan cara menelaah pustaka dari buku-buku pedoman serta tulisan, serta bacaan lain yang berkaitan dengan masalah yang sedang penulis bahas.

5. Analisis data

Data yang penulis peroleh sebelum dianalisis terlebih dahulu di olah sesuai dengan jenis data yang ada. Setelah terkumpul dengan jelas sesuai jenis masing-masing, maka penulis menganalisisnya dengan menggunakan data kualitatif. Adapun langkah-langkah yang akan di tempuh oleh penulis dalam rangka menganalisis data dari hasil wawancara serta observasi.

---

<sup>16</sup> Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm 56-58.

<sup>17</sup> Riduan, *Belajar Mudah Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2004), hlm. 74

Pada dasarnya analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan. Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah<sup>18</sup>:

- a. Mengumpulkan data dan mengkategorikan sesuai jenis-jenis data.
- b. Melakukan seleksi terhadap data yang telah terkumpul kemudian diklasifikasikan sesuai dengan tujuan penelitian.
- c. Menafsirkan data yang telah terpilih dengan menggunakan kerangka pemikiran.
- d. Menarik kesimpulan sesuai dengan perumusan masalah yang telah ditentukan.



---

<sup>18</sup>Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi...*, hlm66.